



**LAMPIRAN**

Lampiran Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara bersama Ibu Dra. Erni Suciati, Selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palangka Raya.



Wawancara bersama Ibu Putri Maisaroh Staff Bidang Rehabilitas Sosial, Tunas Sosial dan Korban Perdagangan.



Wawancara bersama salah satu warga Flamboyan Bawah (Keluarga Penerima Manfaat).



Bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)



Wawancara bersama ketua RT04 Flamboyan Bawah

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Penulisan Skripsi**

#### **“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Flamboyan Bawah Palangka Raya”**

Data Narasumber :

Nama :

Pekerjaan : Pegawai Dinas Sosial Kota Paalangka Raya

Hari/Tanggal :

1. Apakah pihak Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan dana kepada instansi-instansi pemerintah yang bekerjasama dalam program BPNT ini?
2. Terkait juga dengan dana yang masuk ke dalam atm penerima BPNT, itu berasal darimana? Apakah pihak Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang memberikannya?
3. Terkait dengan BPNT, sejauh mana program BPNT ini telah dilaksanakan di wilayah Palangka Raya, salah satunya di Flamboyan Bawah?
4. Apakah selama ini peserta Keluarga Penerima Manfaat ataupun pemberi bantuan sosial ini diberikan seperti sosialisasi atau edukasi terkait dengan produk/barang, syarat-syarat untuk mendapatkan BPNT, tata cara penggunaanya, tata cara penyampaian pengaduan terkait dengan BPNT ini?
5. Bagaimana alur penyaluran program BPNT ?
6. Berapa jangka waktu dalam proses penyaluran? Berapa besaran dana yang diberikan?
7. Terkait dengan barang atau pangan yang diberikan kepada masyarakat penerima program BPNT yang melalui e-warong apakah tersebut merupakan kesepakatan bersama pihak Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan instansi-instansi yang bekerjasama dengan Dinas sosial Kota Palangka Raya?
8. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pelaksana untuk mencapai tujuan program BPNT tersebut?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Penulisan Skripsi**

#### **“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Flamboyan Bawah Palangka Raya”**

Data Narasumber :


Nama :

Pekerjaan : Masyarakat Penerima BPNT (wilayah Flamboyan Bawah)

Hari/Tanggal :

1. Apakah selama ini pernah diberikan edukasi (pembelajaran) ataupun sosialisasi terkait dengan program BPNT seperti tentang proses registrasi, penyiapan data atau syarat syarat yang terkait dengan BPNT dari pihak dinas sosial kota palangka raya?
2. Apakah program BPNT dalam proses penyalurannya selalu dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang mungkin telah diberitahukan oleh pihak dinas sosial kota palangka raya?
3. Apakah selama ini, di dalam proses penyaluran BPNT pernah ada atau pernah terjadi kendala seperti halnya keterlambatan dalam proses penyalurannya atau dana yang tidak masuk di dalam rekening?
4. Apakah program BPNT ini memberikan perubahan yang nyata yang bersifat positif dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari? Seperti berkurangnya beban ekonomi yang dirasakan oleh penerima BPNT?
5. Apakah selama sebagai masyarakat yang menerima program BPNT ini merasakan puas terhadap program tersebut?

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TIPE A**  
**BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016**





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. Yos Sudarso No.02 Telp/Fax. (0536) – 3242484 PALANGKA RAYA 73111

**SURAT IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503.3/251/DPM-PTSP/IP/X/2020

Membaca : Surat Dekan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 385/PTM63.R4/ FISIP/2.1/Q/2020 tanggal 30 September 2020 perihal : Mohon Izin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.  
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.  
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019);  
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Memberikan Izin kepada :

Nama : RIANA TRISNA WARDANI NIM : 17.11.018195  
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.  
Judul Penelitian : EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI WILAYAH FLAMBOYAN BAWAH  
Lokasi : Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Dengan Ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian agar melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang di tempat/lokasi yang ditetapkan.
- b. Hasil penelitian ini supaya diserahkan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya dan DPM-PTSP berupa Soft Copy dalam bentuk PDF.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah tetapi hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini diberikan selama 3 ( tiga ) bulan mulai 07 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020, dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi kriteria ketentuan-ketentuan pada butir a,b dan c tersebut di atas;
- e. Apabila penelitian sudah berakhir agar melaporkan ke BAPPEDA-LITBANG untuk mendapatkan surat keterangan selesai penelitian

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya  
pada tanggal 07 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH., M.AP  
Penulis Nama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya ( sebagai laporan );
2. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Dinas Sosial Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi;  
b. bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI.

BAB I ...

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.

6. Kartu ...

6. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.
7. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

## BAB II

### BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

#### Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

#### Pasal 3

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bank ...

- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum Milik Negara.
- (3) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
- (4) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Kombo.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
  - a. penyandang disabilitas berat;
  - b. lanjut usia terlantar non potensial;
  - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
  - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
  - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.

BAB III  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi:
  - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
  - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
  - c. proses penyaluran; dan
  - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh pemberitahuan dari Pemberi Bantuan Sosial kepada pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai di daerahnya.
- (4) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Data Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terintegrasi dari berbagai program Bantuan Sosial, yang proses pengintegrasianya dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank Penyalur.
- (4) Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal terkait untuk memastikan keberadaan Penerima Bantuan Sosial.
- (5) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program Bantuan Sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program Bantuan Sosial lainnya.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan Pemberi Bantuan Sosial.
  - (2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial;
  - b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
  - c. tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial; dan
  - d. penggunaan manfaat Bantuan Sosial.
- (3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang mencakup program dan manfaat Program Bantuan Sosial dilakukan oleh Pemberi Bantuan Sosial, kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

- (1) Proses penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial.

(3) Pemindahbukuan ...

- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.

Pasal 9

- (1) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk pertama kali setelah Penerima Bantuan Sosial mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang:
- a. Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;
  - b. *Personal Identification Number* (PIN) untuk penggunaan rekening;
  - c. Jumlah dana Bantuan Sosial;
  - d. Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; dan
  - e. Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan di pihak yang dapat menerima transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan Kartu Kombo.
- (4) Penarikan ...

- (4) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 10

Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Bantuan Sosial dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-warong.

Pasal 11

Untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas, maka digunakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara.

Pasal 12

Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai diatur dengan peraturan menteri yang memiliki program Bantuan Sosial.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan rancangan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

#### BAB IV TIM PENGENDALI

##### Pasal 14

- (1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.
- (3) Tim Pengendali terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sekretaris : Sekretaris Eksekutif Tim Nasional merangkap Percepatan Penanggulangan Kemiskinan anggota

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Sosial;

3. Menteri ...

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Menteri Agama;
  5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Perdagangan;
  8. Menteri Pertanian;
  9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  12. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  13. Menteri Sekretaris Negara;
  14. Sekretaris Kabinet;
  15. Kepala Badan Pusat Statistik;
  16. Kepala Staf Kepresidenan;
  17. Gubernur Bank Indonesia; dan
  18. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim Pengendali tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tim Pengendali bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan;
  - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai;
  - c. mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Pemberi Bantuan Sosial yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai; dan
  - d. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendali dapat memperluas keikutsertaan Bank Umum berbadan hukum Indonesia sebagai Bank Penyalur selain Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 16

Ketua Tim Pengendali melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan
- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,

ttd.

Surat Indrijarso



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## DINAS SOSIAL

Jalan Ir. Soekarno – Jalan G.Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya  
Email:dinsos@palangkaraya.go.id – dinassosialpraya@gmail.com

Palangka Raya, 11 Oktober 2018

Nomor : 725/PFM-03/Sos/X/2018  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Jadwal Distribusi Kartu Keluarga  
Sejahtera non PKH Program BPNT  
Tahun 2018.

Kepada  
Yth. (NAMA TERLAMPIR)  
.....  
Di-  
PALANGKA RAYA

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Palangka Raya akan dimulai pada Tanggal 25 Oktober 2018, yang akan diberikan kepada 5.751 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk penerima Program Keluarga Harapan dan Non Program Keluarga Harapan.

Keluarga Penerima Manfaat non PKH yang belum didistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 1574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat ribu) KK yang tersebar diseluruh Kelurahan di Kota Palangka Raya.

Pendistribusian KKS tersebut akan didampingi oleh pihak Kelurahan, Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Pendamping PKH, TKSK, PSM dan Bank Penyalur, yaitu BRI. Dinas Sosial Kota Palangka Raya meminta kerjasama pihak Kelurahan untuk :

1. Mengundang Keluarga Penerima Manfaat non PKH yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera untuk menerima kartu dan buku tabungan BRI, nama KPM dan jadwal distribusi kartu terlampir.
2. Mensosialisasikan kepada KPM non PKH kelurahan masing-masing untuk mengambil kartu tanpa diwakilkan dengan membawa **fotocopy Kartu Keluarga dan KTP**, yang akan diserahkan kepada petugas.
3. Memfasilitasi tempat pembagian Kartu Keluarga Sejahtera pada kantor Kelurahan.

Demikian perihal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

DIBAGIKAN ITARI RABU, 17/10/2018  
JAM. 8 S/d Selesai

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PALANGKA RAYA

H. AKHMAD FAULIANSYAH, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan).

LULUSKI JANGAN DIBAWA PULANG  
BISA DI COPY SAJA. (DAPATKAN)

Lampiran Surat

Nomor : 725/PFM-03/Sos/X/2018  
Tanggal : 11 Oktober 2018  
Perihal : Jadwal distribusi KK Non PKH Program BPNT  
Kota Palangka Raya Tahun 2018.

1. LURAH PAHANDUT
2. LURAH PANARUNG
- ③ LURAH LANGKAI
4. LURAH TUMBANG RUNGAN
5. LURAH TANJUNG PINANG
6. LURAH PAHANDUT SEBERANG
7. LURAH KERENG BANGKIRAI
8. LURAH SABARU
9. LURAH KALAMPANGAN
10. LURAH KAMELOH BARU
11. LURAH BERENG BENGKEL
12. LURAH DANAU TUNDAI
13. LURAH MENTENG
14. LURAH PALANGKA
15. LURAH BUKIT TUNGGAL
16. LURAH PETUK KATIMPUN
17. LURAH MARANG
18. LURAH TUMBANG TAHAI
19. LURAH BANTURUNG
20. LURAH TANGKILING
21. LURAH SÉI GOHONG
22. LURAH HABARING HURUNG
23. LURAH KANARAKAN
24. LURAH PETUK BUKIT
25. LURAH PAGER
26. LURAH PANJEHANG
27. LURAH GAUNG BARU
28. LURAH PETUK BARUNAI
29. LURAH MUNGKU BARU
30. LURAH BUKIT SUA







| NIK               | NAMA              | ALAMAT                                       | KECAMATAN | KELURAHAN | KODE | REKENING        | CAB               | UNIT PALANGKARAYA KOTA | KET               |
|-------------------|-------------------|--|-----------|-----------|------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                   |                   |  |           |           |      |                 |                   |                        |                   |
| 62710100062000293 | TUMIN             | JL KS TURUN RW 4 RT 01                       | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002574520 | '6013016739899274 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000296 | NOOR JANAH        | JL BATTI I NO 41 A RW 4 RT 02                | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002575526 | '6013016739899282 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000304 | SUPARTI           | JL AHMAD YANI RW 8 RT 01                     | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002579520 | '6013016739899324 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000306 | PRIATI            | JL A YANI GG TIRTA RW 8 RT 02                | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002581527 | '6013016739899340 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000307 | DESY ERLANA       | JL A YANI BLKG PDAM RW 8 RT 02               | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002582523 | '6013016739899357 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000314 | BURHAN            | JL A YANI GG KAHANJAK RW 8 RT 04             | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002584525 | '6013016739899373 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000315 | DIAH              | JL A YANI GG KAHANJAK RW 8 RT 04             | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002585521 | '6013016739899381 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000318 | SUPINAH           | JL A YANI GG KAHANJAK RW 8 RT 04             | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002586527 | '6013016739899399 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000320 | PURNAMA           | JL FLAMBOYAN BARU NO 36 RW 8 RT 05           | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002587523 | '6013016739899407 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000321 | NOOR JANAH        | JL A YANI RW 8 RT 05                         | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002588529 | '6013016739899415 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000336 | HALMATUL ADAWIYAH | JL A YANI NO 57 RW 8 RT 05                   | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002591522 | '6013016739899449 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000340 | MARFUUAH          | JL FLAMBOYAN NO 55 RW 8 RT 05                | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002593524 | '6013016739899464 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000342 | MASYRUFAH         | JL FLAMBOYAN RARU NO 219 RW 8 RT 05          | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002594520 | '6013016739899472 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000347 | ANON              | JL FLAMBOYAN BAWAH NO 331 RW 8 RT 05         | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002597528 | '6013016739899506 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000348 | ITA               | JL FLAMBOYAN B                               | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002598524 | '6013016739899514 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000351 | FARDAH            | JL FLAMBOYANT BAWAH RW 8 RT 06               | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002600525 | '6013016739899530 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000353 | RUSMINI           | JL FLAMBOYANT BAWAH RW 8 RT 06               | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002601521 | '6013016739899548 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000360 | NAFISSAH          | JN AHMAD YANI FLAMBOYAN BAWAH RW 8 RT 06     | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002602527 | '6013016739899555 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000361 | FARDAH            | JL FLAMBOYANT BAWAH RW 8 RT 06               | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002603523 | '6013016739899563 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100052000364 | ASMAUNAH          | JL FLAMBOYANT BAWAH RW 8 RT 06               | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002604529 | '6013016739899571 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000367 | SALABIAH          | JL FLAMBOYANT BAWAH RW 8 RT 06               | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002605525 | '6013016739899589 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000369 | TINAH             | JL FLAMBOYAN BAWAH RW 8 RT 06                | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002606521 | '6013016739899597 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000370 | ASLAMIAH          | JL FLAMBOYANT BAWAH RW 8 RT 06               | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002607527 | '6013016739899605 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000374 | RATNA DEWI        | A YANI 2 RW 8 RT 07                          | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002608523 | '6013016739899613 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000390 | JIYEM             | JL MANJUNG GAL 5 NO 69 RW 9 RT 02            | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002614524 | '6013016739899670 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000392 | HENDRITE          | JL MANUNGGAII III RW 9 RT 02                 | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002615520 | '6013016739899688 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000393 | WIVIK LESTARI     | JLN MANUNGGAII V RW 9 RT 02 -                | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002616526 | '6013016739899696 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000395 | DESI WULANDARI    | JL MANUNGGAII V RW 9 RT 02                   | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002617522 | '6013016739899704 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000397 | HIKMAH            | JL MANUNGGAII 6 RW 9 RT 03                   | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002618528 | '6013016739899712 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000412 | KASTAH            | JLN PIS NASUTION SAMPING DEPAG RW 0 PAHANDUT | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002622527 | '6013016739899753 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000416 | SITI NURHAYATI    | JLN A YANI VI RW 08 RT 01                    | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002624529 | '6013016739899779 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000417 | MASTINAH          | JLN A YANI VI RW 08 RT 04                    | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002625525 | '6013016739899787 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |
| 62710100062000423 | INNE              | JLN A YANI VI RW 08 RT 04                    | PAHANDUT  | LANGKAI   | 4542 | 454201002625523 | '6013016739899811 | KC Palangkarya         | UNIT DARMOSUGONDO |